



**PUTUSAN**

Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALEH ALS PA IDA BIN ENEN**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kadupandak Rt. 01/06 Desa Balekembang Kec. Jonggol Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALEH Als PA IDA Bin ENEN bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari : 1 buah lapak judi koprok; 3 Buah dadu; 2 buah tempurung /batok kelapa; 1 buah alas kayu berbentuk bulat Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia memohon keringanan hukuman dan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa SALEH Als PA IDA Bin ENEN pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di sebuah kebun yang berada di Kp. Kadupandak Rt. 01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa SALEH Als PA IDA Bin ENEN dengan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan permainan judi jenis koprok dengan kesepakatan uang taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). atas kesepakatan tersebut terdakwa mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat. Dimana permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian disimpan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para pemasang yakni saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT, memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para pemasang akan keluar, kemudian jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, kemudian jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.

- Bahwa terdakwa SALEH Als PA IDA Bin ENEN dalam melakukan permainan judi koprok tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa terdakwa SALEH Als PA IDA Bin ENEN pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di sebuah kebun yang berada di Kp. Kadupandak Rt. 01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa SALEH Als PA IDA Bin ENEN dengan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan permainan judi jenis koprok dengan kesepakatan uang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). atas kesepakatan tersebut terdakwa mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat. Dimana permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian disimpan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para pemasang yakni saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT, memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para pemasang akan keluar, kemudian jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, kemudian jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.

- Bahwa terdakwa SALEH Als PA IDA Bin ENEN dalam melakukan permainan judi koprok tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa SALEH Als PA IDA Bin ENEN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di sebuah kebun yang berada di Kp. Kadupandak Rt. 01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa SALEH Als PA IDA Bin ENEN dengan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan permainan judi jenis koprok dengan kesepakatan uang taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tertinggi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). atas kesepakatan tersebut terdakwa mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat. Dimana permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian disimpan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para pemasang yakni saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT, memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para pemasang akan keluar, kemudian jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, kemudian jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.

- Bahwa terdakwa SALEH Als PA IDA Bin ENEN dalam melakukan permainan judi koprok tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. GUN GUN GUNTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Jonggol;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Jonggol karena saksi telah menangkap dan mengamankan 6 (enam) orang yang sedang melakukan permainan judi koprok.
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan pelaku judi koprok tersebut bersama-sama dengan Brigadir DANI SOMALUDIN dan Brigadir UPI WAHYUDI.
- Bahwa terdakwa adalah benar orang yang saksi tangkap dan saksi amankan saat sedang melakukan permainan judi koprok di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/03 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol kabupaten Bogor bersama dengan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE, saksi ENDANG, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH dan saksi MAMAD Als MAMAT.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi





- Bahwa permainan judi koprok dilakukan dengan menggunakan taruhan berupa uang tunai;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi koprok tersebut berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut adalah pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, ketika sedang piket di kantor Polsek Jonggol saksi mendapatkan informasi dari warga yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa dilokasi tersebut sering dijadikan tempat perjudian koprok dan sering menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi mengajak Brigadir DANI SOMALUDIN dan Brigadir UPI WAHYUDI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba dilokasi kebun tersebut ternyata benar di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kec Jonggol Kab Bogor sedang berlangsung perjudian jenis koprok yang dilakukan oleh 6 (enam) orang laki-laki;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebagan keenam pelaku sedang asyik duduk berhadap-hadapan seperti membentuk lingkaran mengelilingi lapak judi koprok yang digelar ditengah-tengah, dimana dari atas lapak judi koprok tersebut terdapat uang taruhan sebesar Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut diamankan sebagai barang bukti berikut alat bukti judi koprok serta para pemain ke Polsek Jonggol;
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut yang menjadi bandar adalah terdakwa SALEH Als PA IDA sedangkan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE, saksi ENDANG, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH dan saksi MAMAD Als MAMAT bertindak sebagai pemain atau pemasang judi koprok.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian disimpan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para pemasang memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para pemasang akan keluar, kemudian jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi



melihat angka ataupun gambar yang keluar, jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.

- Bahwa menurut pengakuan para pemasang, taruhan dalam permainan judi koprok tersebut adalah berupa uang tunai dengan minimal taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang tunai senilai Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diamankan diatas lapak judi koprok adalah uang yang taruhan milik saksi MAMAD Als MAMAT sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) milik saksi ASEP, uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) milik saksi AJI TAUFIK, uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) milik saksi ENDANG, uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik saksi SANAM dan uang tunai senilai Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah milik terdakwa SALEH selaku bandar judi koprok sedangkan 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa SALEH Als PA IDA dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

2. Saksi **UPI WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Jonggol;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Jonggol karena saksi telah menangkap dan mengamankan 6 (enam) orang sedang melakukan permainan judi koprok.
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan pelaku judi koprok tersebut bersama-sama dengan Brigadir DANI SOMALUDIN dan Brigadir GUN GUN GUNTARA.
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang saksi tangkap dan saksi amankan saat sedang melakukan permainan judi koprok di sebuah kebun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/03 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol kabupaten Bogor bersama dengan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE, saksi ENDANG, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH dan saksi MAMAD Als MAMAT.

- Bahwa permainan judi koprok yang dilakukan oleh terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut menggunakan taruhan berupa uang tunai.
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi koprok tersebut berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi menjelaskan awal mula kejadiannya adalah pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, ketika sedang piket di kantor Polsek Jonggol, saksi mendapatkan informasi dari warga yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa disebuah kebun yang beralamat di Kp Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kec Jonggol Kab Bogor sering dijadikan tempat perjudian koprok dan sering menggunakan uang sebagai taruhannya, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi mengajak Brigadir DANI SOMALUDIN dan Brigadir Brigadir GUN GUN GUNTARA.
- untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah tiba dilokasi kebun tersebut ternyata benar di lokasi tersebut sedang berlangsung perjudian jenis koprok yang dilakukan oleh 6 (enam) orang laki-laki kemudian pada saat dilakukan penggrebeganke enam pelaku sedang asik duduk berhadapan hadapan seperti membentuk lingkaran mengelilingi lapak judi koprok yang digelar ditengah tengah dimana dari atas lapak judi koprok tersebut terdapat uang taruhan sebesar Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mana menurut pengakuan para pemain yaitu uang tunai senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) milik saksi MAMAD Als MAMAT, lalu uang tunai senilai Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) milik saksi ASEP, uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) milik saksi AJI TAUFIK, uang tunai senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) milik saksi ENDANG dan uang tunai senilai Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah milik terdakwa selaku bandar judi koprok yang mana menurut pengakuan para pemain bahwa uang tersebut adalah uang modal dan uang taruhan dari masing masing pemain judi koprok hingga akhirnya uang tersebut diamankan sebagai barang bukti berikut alat judi judi koprok serta para pemain ke Polsek Jonggol.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut yang menjadi bandar adalah terdakwa sedangkan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE, saksi ENDANG, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH dan saksi MAMAD Als MAMAT bertindak sebagai pemain atau pemasang judi koprok.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian disimpan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para pemasang yakni saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT, memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para pemasang akan keluar, kemudian jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, kemudian jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.
- Bahwa bahwa menurut pengakuan para pemasang, taruhan dalam permainan judi koprok tersebut adalah berupa uang tunai dengan minimal taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa uang tunai senilai Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diamankan diatas lapak judi koprok adalah uang yang taruhan milik saksi MAMAD Als MAMAT sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) milik saksi ASEP, uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) milik saksi AJI TAUFIK, uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) milik saksi ENDANG, uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik saksi SANAM dan uang tunai senilai Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah milik terdakwa SALEH selaku bandar judi koprok sedangkan 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah milik terdakwa.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

3. Saksi **DANI SOMALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Jonggol;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Jonggol karena saksi telah menangkap dan mengamankan 6 (enam) orang yang sedang melakukan permainan judi koprok.
- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan pelaku judi koprok tersebut bersama-sama dengan Brigadir GUN GUN GUNTARA dan Brigadir UPI WAHYUDI.
- Bahwa terdakwa adalah benar orang yang saksi tangkap dan saksi amankan saat sedang melakukan permainan judi koprok di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/03 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol kabupaten Bogor bersama dengan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE, saksi ENDANG, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH dan saksi MAMAD Als MAMAT.
- Bahwa permainan judi koprok dilakukan dengan menggunakan taruhan berupa uang tunai;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi koprok tersebut berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut adalah pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, ketika sedang piket di kantor Polsek Jonggol saksi mendapatkan informasi dari warga yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa dilokasi tersebut sering dijadikan tempat perjudian koprok dan sering menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi mengajak Brigadir GUN GUN GUNTARA dan Brigadir UPI WAHYUDI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba dilokasi kebun tersebut ternyata benar di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kec Jonggol Kab Bogor sedang berlangsung perjudian jenis koprok yang dilakukan oleh 6 (enam) orang laki-laki;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggrebegan keenam pelaku sedang asyik duduk berhadap-hadapan seperti membentuk lingkaran mengelilingi lapak judi koprok yang digelar ditengah-tengah, dimana dari atas lapak judi koprok tersebut terdapat uang taruhan sebesar Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diamankan sebagai barang bukti berikut alat bukti judi koprok serta para pemain ke Polsek Jonggol;
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut yang menjadi bandar adalah terdakwa SALEH Als PA IDA sedangkan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE, saksi ENDANG, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH dan saksi MAMAD Als MAMAT bertindak sebagai pemain atau pemasang judi koprok.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian disimpan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para pemasang memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para pemasang akan keluar, kemudian jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.
- Bahwa menurut pengakuan para pemasang, taruhan dalam permainan judi koprok tersebut adalah berupa uang tunai dengan minimal taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang tunai senilai Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diamankan diatas lapak judi koprok adalah uang yang taruhan milik saksi MAMAD Als MAMAT sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) milik saksi ASEP, uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) milik saksi AJI TAUFIK, uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) milik saksi ENDANG, uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik saksi SANAM dan uang tunai senilai Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi



milik terdakwa SALEH selaku bandar judi koprok sedangkan 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa SALEH Als PA IDA dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

4. Saksi **ASEP SONJAYA Als CEPOT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, saksi telah melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama rekan saksi yang bernama saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT dan terdakwa SALEH.
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut saksi bertindak sebagai pemasang yang memasang uang taruhan kepada bandar yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis koprok tersebut berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi dan saksi SANAM, ENDANG, saksi AJI TAUFIK serta saksi MAMAD Als MAMAT untuk melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahw kemudian terdakwa mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diletakkan di atas lapak, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para pemasang akan keluar. Kemudian terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu, jika angka yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas terendah uang pasangan atau uang taruhan disetiap angka para pemasang adalah sebesar Rp.2.000 (dua rupiah) sedangkan batas tertinggi adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi melakukan perjudian tersebut saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan Judi koprok tersebut posisi bandar tidak bergantian dan tidak dapat diganti oleh orang lain, karena yang mempunyai alat judi koprok tersebut biasanya yang menjadi bandar dan sedangkan yang lainnya hanya sebagai pemasang.
- Bahwa saksi melakukan judi koprok dikebun tersebut baru kali ini karena hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), adalah uang modal milik saksi yang saksi gunakan untuk melakukan permainan judi koprok yang saat itu disimpan diatas lapak didepan saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian jenis koprok.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

5. Saksi **SANAM Als BULE Bin NEMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, saksi telah melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama rekan saksi yang bernama saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT dan terdakwa SALEH.
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut saksi bertindak sebagai pemasang yang memasang uang taruhan kepada bandar yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis koprok tersebut berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi dan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi AJI TAUFIK serta saksi MAMAD Als MAMAT untuk melakukan permainan judi jenis koprok;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diletakkan di atas lapak, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia di lapak yang diyakini para pemasang akan keluar. Kemudian terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu, jika angka yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan angka yang dipasang para pemasang di lapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.
- Bahwa batas terendah uang pasangan atau uang taruhan disetiap angka para pemasang adalah sebesar Rp.2.000 (dua rupiah) sedangkan batas tertinggi adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi melakukan perjudian tersebut saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan Judi koprok tersebut posisi bandar tidak bergantian dan tidak dapat diganti oleh orang lain, karena yang mempunyai alat judi koprok tersebut biasanya yang menjadi bandar dan sedangkan yang lainnya hanya sebagai pemasang
- Bahwa saksi melakukan judi koprok dikebun tersebut baru kali ini karena hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), adalah uang modal milik saksi yang saksi gunakan untuk melakukan permainan judi koprok yang saat itu disimpan diatas lapak didepan saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian jenis koprok.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

**6. Saksi ENDANG Bin NEAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, saksi telah melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama rekan saksi yang bernama saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT dan terdakwa SALEH.
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut saksi bertindak sebagai pemasang yang memasang uang taruhan kepada bandar yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis koprok tersebut berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi dan saksi SANAM, ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi AJI TAUFIK serta saksi MAMAD Als MAMAT untuk melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diletakkan di atas lapak, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para pemasang akan keluar. Kemudian terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu, jika angka yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.
- Bahwa batas terendah uang pasangan atau uang taruhan disetiap angka para pemasang adalah sebesar Rp.2.000 (dua rupiah) sedangkan batas tertinggi adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi melakukan perjudian tersebut saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan Judi koprok tersebut posisi bandar tidak bergantian dan tidak dapat diganti oleh orang lain, karena yang mempunyai alat judi koprok tersebut biasanya yang menjadi bandar dan sedangkan yang lainnya hanya sebagai pemasang.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan judi koprok dikebun tersebut baru kali ini karena hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), adalah uang modal milik saksi yang saksi gunakan untuk melakukan permainan judi koprok yang saat itu disimpan diatas lapak didepan saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian jenis koprok.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

**7. Saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, saksi telah melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama rekan saksi yang bernama saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT saksi ENDANG Bin NEAN dan saksi MAMAD Als MAMAT dan terdakwa SALEH.
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut saksi bertindak sebagai pemasang yang memasang uang taruhan kepada bandar yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis koprok tersebut berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi dan saksi SANAM, ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi ENDANG Bin NEAN serta saksi MAMAD Als MAMAT untuk melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diletakkan di atas lapak, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para pemasang akan keluar. Kemudian terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu, jika angka yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan angka yang dipasang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.

- Bahwa batas terendah uang pasangan atau uang taruhan disetiap angka para pemasang adalah sebesar Rp.2.000 (dua rupiah) sedangkan batas tertinggi adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi melakukan perjudian tersebut saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan Judi koprok tersebut posisi bandar tidak bergantian dan tidak dapat diganti oleh orang lain, karena yang mempunyai alat judi koprok tersebut biasanya yang menjadi bandar dan sedangkan yang lainnya hanya sebagai pemasang.
- Bahwa saksi melakukan judi koprok dikebun tersebut baru kali ini karena hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), adalah uang modal milik saksi yang saksi gunakan untuk melakukan permainan judi koprok yang saat itu disimpan diatas lapak didepan saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya yang terbuat dari batok kelapa adalah alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian jenis koprok.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

**8. Saksi MAMAD Als MAMAT Bin ONIM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di sebuah kebun yang beralamat di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, saksi telah melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama rekan saksi yang bernama saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT saksi ENDANG Bin NEAN dan saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI dan terdakwa SALEH.
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut saksi bertindak sebagai pemasang yang memasang uang taruhan kepada bandar yaitu Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis koprok tersebut berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi dan saksi SANAM, ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi ENDANG Bin NEAN serta saksi **AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH** Bin ANDI untuk melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diketakkan di atas lapak, kemudian para pemasang meletakkan uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia dilapak yang diyakini para pemasang akan keluar. Kemudian terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu, jika angka yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar.
- Bahwa batas terendah uang pasangan atau uang taruhan disetiap angka para pemasang adalah sebesar Rp.2.000 (dua rupiah) sedangkan batas tertinggi adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi melakukan perjudian tersebut saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan Judi koprok tersebut posisi bandar tidak bergantian dan tidak dapat diganti oleh orang lain, karena yang mempunyai alat judi koprok tersebut biasanya yang menjadi bandar dan sedangkan yang lainnya hanya sebagai pemasang.
- Bahwa saksi melakukan judi koprok dikebun tersebut baru kali ini karena hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), adalah uang modal milik saksi yang saksi gunakan untuk melakukan permainan judi koprok yang saat itu disimpan diatas lapak didepan saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari 1 (satu) buah lapak judi koprok, 3 (tiga) buah dadu serta alat kocoknya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari batok kelapa adalah alat yang digunakan pada saat melakukan perjudian jenis koprok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor tepatnya di sebuah kebun, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama dengan rekan terdakwa yang bernama saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT.
- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut terdakwa bertindak sebagai bandar yang menyediakan pasangan untuk para pemain judi koprok sedangkan saksi ASEP SONJAYA, saksi SANAM, saksi ENDANG, saksi AJI TAUFIK dan saksi MAMAD Als MAMAT bertindak sebagai pemasang judi koprok.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis koprok tersebut dengan cara awalnya dari adanya kesepakatan antara terdakwa SALEH Als PA IDA dengan saksi ASEP SONJAYA, saksi SANAM, saksi ENDANG, saksi AJI TAUFIK dan saksi MAMAD Als MAMAT untuk melakukan permainan judi jenis koprok dengan kesepakatan uang taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa atas kesepakatan tersebut terdakwa SALEH mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diletakkan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para pemasang yakni saksi ASEP, saksi SANAM, saksi ENDANG, saksi AJI TAUFIK dan saksi MAMAD Als MAMAT, memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia di lapak yang diyakini para pemasang akan keluar;
- Bahwa jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka ataupun gambar yang keluar, jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para pemasang dilapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar

- Bahwa batas terendah uang pasangan atau uang taruhan disetiap angka para pemasang adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan batas tertinggi adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pemasang dinyatakan menang taruhan judi koprok apabila angka-angka yang dipasang taruhan uang ataupun gambar gambar dadu yang dipasang uang taruhan uang oleh para pemasang diatas lapak sama dengan angka atau gambar dadu yang keluar setelah dadu dikocok oleh terdakwa selaku bandar.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP, saksi SANAM, saksi ENDANG, saksi AJI TAUFIK dan saksi MAMAD Als MAMAT tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan kegiatan perjudian jenis koprok.
- Bahwadalam judi koprok tersebut para pemasang tidak membutuhkan suatu keahlian khusus dikarenakan dalam judi koprok tersebut hanya mengandalkan pengharapan keberuntungan saja.
- Bahwa terdakwa membuka lapak judi koprok kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengisi waktu iseng saja dan jika menang akan digunakan untuk ngopi bersama teman.
- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan
- 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari : 1 buah lapak judi koprok; 3 Buah dadu; 2 buah tempurung /batok kelapa; 1 buah alas kayu berbentuk bulat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi



Kabupaten Bogor tepatnya di sebuah kebun, terdakwa ditangkap oleh saksi GUN GUN GUNTARA, UPI WAHYUDI DAN DANI SOMALUDIN ketika sedang melakukan permainan judi jenis koprok bersama-sama dengan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT.

- Bahwa dalam permainan judi koprok tersebut terdakwa bertindak sebagai bandar yang menyediakan pasangan untuk para pemain judi koprok sedangkan teman-teman saksi bertindak sebagai pemasang judi koprok.
- Bahwa untuk melakukan permainan tersebut terdakwa mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat.
- Bahwa permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diletakkan di atas lapak, kemudian setelah dadu dikocok maka para pemasang yakni saksi ASEP, saksi SANAM, saksi ENDANG, saksi AJI TAUFIK dan saksi MAMAD Als MAMAT, memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia di lapak yang diyakini para pemasang akan keluar;
- Bahwa jika semua pemasang sudah menaruh uang taruhannya maka terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para pemasang di lapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar
- Bahwa pemasang dinyatakan menang taruhan judi koprok apabila angka-angka yang dipasang taruhan uang ataupun gambar gambar dadu yang dipasang uang taruhan uang oleh para pemasang di atas lapak sama dengan angka atau gambar dadu yang keluar setelah dadu dikocok oleh terdakwa selaku bandar.
- Bahwa untuk bermain judi koprok tersebut pemasang tidak memburuhkan keahlian Khusus karena hanya mengandalkan keberuntungan saja;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP, saksi SANAM, saksi ENDANG, saksi AJI TAUFIK dan saksi MAMAD Als MAMAT tidak



mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan kegiatan perjudian jenis koprok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Bahwa rumusan unsur "*Barangsiapa*" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai setiap orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama terdakwa SALEH IDA als PA IDA bin ENUN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya.



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, yang secara obyektif dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terdakwa sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian barang siapa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib di Kp. Kadupandak Rt.01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor tepatnya di sebuah kebun, terdakwa telah ditangkap oleh saksi GUN GUN GUNTARA, UPI WAHYUDI DAN DANI SOMALUDIN bersama-sama dengan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT ketika sedang melakukan permainan judi jenis koprok tanpa seijin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa untuk melakukan permainan judi jenis koprok tersebut terdakwa mengeluarkan alat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah lapak judi koprok; 3 (tiga) buah dadu; 2 (dua) buah tempurung /batok





kelapa; 1 (satu) buah alas kayu berbentuk bulat dan kemudian terdakwa yang berperan sebagai bandar mengocok dadu menggunakan alat kocoknya dan kemudian diletakkan di atas lapak, kemudian para pemasang memasang uang taruhan di gambar ataupun di angka yang tersedia di lapak yang diyakini para pemasang akan keluar. Kemudian terdakwa selaku bandar akan membuka kocokan dadu tersebut dan melihat angka ataupun gambar yang keluar, jika angka ataupun gambar yang keluar dari kocokan dadu tersebut sama dengan gambar ataupun angka yang dipasang para pemasang di lapak maka pemasang akan mendapat keuntungan dari uang taruhan yang dipasang namun jika tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar. Besarnya uang taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa untuk melakukan permainan ini para pemasang tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya mengandalkan keberuntungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang didengar keterangannya yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti telah ternyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam. 23.30 wib, bertempat di sebuah kebun yang berada di Kp. Kadupandak Rt. 01/06 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, telah melakukan permainan judi jenis koprok tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis koprok dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa yang bertindak sebagai bandar dengan saksi ASEP SONJAYA Als CEPOT, saksi SANAM Als BULE Bin NEMAN, saksi ENDANG Bin NEAN, saksi AJI TAUFIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERDIANSYAH Bin ANDI SUHERDI dan saksi MAMAD Als MAMAT sebagai pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari : 1 buah lapak judi koprok; 3 Buah dadu; 2 buah tempurung /batok kelapa; 1 buah alas kayu berbentuk bulat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; uang tunai senilai Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SALEH als PA IDA bin ENEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PERJUDIAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) : Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) set alat judi koprok yang terdiri dari : 1 buah lapak judi koprok; 3 Buah dadu; 2 buah tempurung /batok kelapa; 1 buah alas kayu berbentuk bulat : dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **R a b u**, tanggal **30 Januari 2019**, oleh kami, **Chandra Gautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nusi, S.H., M.H.**, **Raden Ayu Rizkiyati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K a m i s** tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Teuku Umar**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Ricky Raymond Biere, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nusi, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar .

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 757/Pid.B/2018/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27